

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Muhammad (2008) Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan keseimbangan dan keuniversalan.

Perkembangan bank syariah sendiri dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang begitu pesat. Kemajuan itu juga tidak luput dari peran bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah bersifat independen, yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. BI tidak hanya fokus pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, BI juga aktif mengamati dan turut mengembangkan pasar dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Muhammad,2008).

Akuntansi didalam Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Allah berfirman: “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai dalam waktu tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Surah 2 ayat 282). Akuntansi keuangan dalam Islam harus memfokuskan pada

pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan mengungkapkan mana yang halal dan yang haram.

Baitul Maal Wa Tamwil adalah konsep industri perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, BMT tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang islam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan (Muhammad,2008).

Pada dasarnya BMT atau koperasi syariah pada umumnya untuk membuat laporan keuangan harus berdasarkan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) akan tetapi BMT merupakan lembaga syariah maka harus berdasarkan PSAK Perbankan Syariah.

Salah satu akad yang digunakan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah bagi hasil. Salah satu akad bagi hasil adalah pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (*Shohibul Maal*) menyediakan seluruh modal/dana, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian pengelola (*Mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Aziz,2008).

Berdasarkan fenomena yang terjadi untuk pembiayaan Mudharabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Jember telah mengacu pada PSAK 105, akan tetapi belum sepenuhnya PSAK tersebut diterapkan, seperti contoh pengakuan dan pengukuran yakni pada saat akad pembiayaan di BMT itu sendiri dana yang diberikan kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan, sedangkan dalam PSAK 105 paragraf 12 mengakuinya sebagai investasi. Dalam penyajian laporan keuangan terdapat ketidaksesuaian susunan akun yang ada di BMT dengan PSAK, akun pembiayaan mudharabah harusnya ada dibawah akun piutang murabahah. Karena BMT itu sendiri merupakan koperasi syariah yang harus berdasarkan PSAK perbankan syariah, maka dari itu perlu adanya analisis penerapan mengenai pembiayaan yang ada di BMT tersebut.

Dengan alasan dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, serta memilih BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember karena pada BMT tersebut menggunakan prinsip Mudharabah, sehubungan dengan hal diatas, maka diambil judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan *Mudharabah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember?
2. Bagaimana penerapan akuntansi *Mudharabah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember?
3. Apakah penerapan akuntansi *Mudharabah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember sudah sesuai dengan PSAK 105?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember
- b. Menganalisis penerapan akuntansi *Mudharabah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember
- c. Mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No. 105 pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember atas pembiayaan *Mudharabah*

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu berikutnya mengenai pembiayaan *Mudharabah*.

- b. Manfaat Praktik

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti untuk menambah wawasan baru bidang akuntansi syariah khususnya dalam pembiayaan *Mudharabah*.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan kajian dalam penerapan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Mudharabah* dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta dalam pemilihan metode-metode yang digunakan guna kesesuaian laporan keuangan dengan standart yang berlaku.